



PUTUSAN
Nomor 3288 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

EKO WAWAN HARYANTO, bertempat tinggal di Jalan Pangrango III/11 RT. 3 RW. 4, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deden Felani, S.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Advokat Deden Felani, S.H., & Associates, beralamat di Bakulan RT. 1, Kelurahan Tlirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, DI. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **WIBOWO SANTOSO**, bertempat tinggal di di Tunjungan Gatak II RT. 3 RW. 2, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DI. Yogyakarta;
2. **ERNA PUSPANDARI**, bertempat tinggal di di Padukuhan Bugel RT. 25 RW. 13, Kelurahan Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, DI. Yogyakarta;
3. **TRI YOGA SULISTIYARSA**, bertempat tinggal di Kopen RT. 2/RW. 19, Kelurahan Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, DI. Yogyakarta;
ParaTermohon Kasasi;

D a n

1. **SULASTRI**, bertempat tinggal di Padukuhan VIII, Kelurahan Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, DI. Yogyakarta;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN**

Halaman 1 dari 13 hal.Put. Nomor 3288 K/Pdt/2019



PERTANAHAN NASIONAL (BPN) REPUBLIK INDONESIA
Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL (BPN) PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KULON PROGO, berkedudukan di Jalan Kawijo,
Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, DI.
Yogyakarta;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
 - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3184/Bugel atas nama Sulastris (Turut Tergugat I) luas 227 m² (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Pedukuhan VIII Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, DI. Yogyakarta Nomor bidang: 13.03.03.03246, yang berasal dari pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 02965/Bugel, SU Nomor 01916/2014, tanggal 04/11/2014, luas 659 m² (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama Erna Puspendari yang terletak di Kelurahan Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, DI. Yogyakarta;
 - b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3185/Bugel atas nama Erna Puspendari (Tergugat II) luas 432 m² (empat ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Pedukuhan VIII Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo Nomor

Halaman 2 dari 13 hal.Put. Nomor 3288 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang: 13.03.03.03.03247, yang berasal dari pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 02965/Bugel, SU Nomor 01916/2014, tanggal 04/11/2014, luas 659 m² (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama Erna Puspandari yang terletak di Kelurahan Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, DI. Yogyakarta;

Dan Seluruh harta kekayaan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Para Tergugat baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari, yang macam, jenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari;

3. Menyatakan secara hukum Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Atau Para Tergugat, an demikian juga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Para Tergugat telah menerima dari Penggugat uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan sangat merugikan Penggugat;
5. Menyatakan secara hukum, membatalkan dan atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum lagi yakni transaksi jual beli antara Erna Puspandari (Tergugat II) dan Sulastri (Turut Tergugat I) sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor: 58/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh RM. Dwita Indriyani, S.H. selaku PPAT dengan segala akibat hukumnya;
6. Menetapkan secara hukum, membatalkan dan atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum lagi yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 3184/Bugel atas nama Sulastri (Turut Tergugat I) luas 227 m² (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Pedukuhan VIII Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, DI. Yogyakarta Nomor bidang: 13.03.03.03.03246 dengan segala akibat hukumnya;
7. Menetapkan secara hukum, membatalkan dan atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum lagi yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 3185/Bugel atas

Halaman 3 dari 13 hal.Put. Nomor 3288 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Erna Puspendari (Tergugat II) luas 432 m² (empat ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Pedukuhan VIII Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Nomor bidang: 13.03.03.03.03247 dengan segala akibat hukumnya;

8. Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo (Turut Tergugat II) untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3184/Bugel atas nama Sulastri (Turut Tergugat I) luas 227 m² (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Pedukuhan VIII Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, DI. Yogyakarta Nomor bidang: 13.03.03.03.03246 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3185/Bugel atas nama Erna Puspendari (Tergugat II) luas 432 m² (empat ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Pedukuhan VIII Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo Nomor bidang: 13.03.03.03.03247 dengan segala akibat hukumnya;
9. Menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02965/Bugel, SU Nomor 01916/2014, tanggal 4 November 2014, luas 659 m² (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama Erna Puspendari (Tergugat II) yang terletak di Kelurahan Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, DI. Yogyakarta telah berlaku kembali dan sah secara hukum;
10. Menetapkan secara hukum, membatalkan dan atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum lagi yakni Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 05/2015 tanggal 10 Agustus 2015 antara Tn. Wibowo Santoso (Tergugat I) dan Tn. Eko Wawan Haryanto (Penggugat) yang dibuat dihadapan Notaris Resmiyati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, di Kabupaten Sleman, DI. Yogyakarta dengan segala akibat hukumnya;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil berupa uang yang telah diberikan oleh Penggugat Kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Para Tergugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat (*windsorving*) sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima

Halaman 4 dari 13 hal.Put. Nomor 3288 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) serta biaya eksekusi objek sengketa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang bila ditotal keseluruhan kerugian Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan 1 (satu) kavling tanah dari 6 kavling tanah pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 02965/Bugel, SU Nomor 01916/2014 tanggal 4 November 2014 luas 659 m² (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama Erna Puspandari yang terletak di Kelurahan Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, DI. Yogyakarta kepada Penggugat;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II atau Para Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dan atau kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini;

15. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II atau Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;

16. Menetapkan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;

17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 13 hal.Put. Nomor 3288 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Smn, tanggal 27 September 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.622.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT YYK tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Smn Jo Nomor 2/PDT/2019/PT YYK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 13 hal.Put. Nomor 3288 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 2/PDT/2019/PT YYK tanggal 19 Maret 2019;

Dan selanjutnya,

Mengadili Sendiri:

Primair:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
 - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3184/Bugel atas nama Sulastri (Turut Tergugat I) luas 227 m² (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Pedukuhan VIII Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, DI. Yogyakarta Nomor bidang: 13.03.03.03.03246, yang berasal dari pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 02965/Bugel, SU Nomor 01916/2014, tanggal 04/11/2014, luas 659 m² (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama Erna Puspendari yang terletak di Kelurahan Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, DI. Yogyakarta;
 - b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3185/Bugel atas nama Erna Puspendari (Tergugat II) luas 432 m² (empat ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Pedukuhan VIII Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo Nomor bidang: 13.03.03.03.03247, yang berasal dari pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 02965/Bugel, SU Nomor 01916/2014, tanggal 04/11/2014, luas 659 m² (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama Erna Puspendari yang terletak di Kelurahan Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, DI. Yogyakarta;

Halaman 7 dari 13 hal.Put. Nomor 3288 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Seluruh harta kekayaan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Para Tergugat baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari, yang macam, jenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari;

3. Menyatakan secara hukum Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Atau Para Tergugat, an demikian juga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Para Tergugat telah menerima dari Penggugat uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan sangat merugikan Penggugat;
5. Menyatakan secara hukum, membatalkan dan atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum lagi yakni transaksi jual beli antara Erna Puspandari (Tergugat II) dan Sulastri (Turut Tergugat I) sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor: 58/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh RM. Dwita Indriyani, S.H. selaku PPAT dengan segala akibat hukumnya;
6. Menetapkan secara hukum, membatalkan dan atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum lagi yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 3184/Bugel atas nama Sulastri (Turut Tergugat I) luas 227 m² (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Pedukuhan VIII Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, DI. Yogyakarta Nomor bidang: 13.03.03.03.03246 dengan segala akibat hukumnya;
7. Menetapkan secara hukum, membatalkan dan atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum lagi yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 3185/Bugel atas nama Erna Puspandari (Tergugat II) luas 432 m² (empat ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Pedukuhan VIII Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Nomor bidang: 13.03.03.03.03247 dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo (Turut Tergugat II) untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 8 dari 13 hal.Put. Nomor 3288 K/Pdt/2019



3184/Bugel atas nama Sulastri (Turut Tergugat I) luas 227 m² (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Pedukuhan VIII Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, DI. Yogyakarta Nomor bidang: 13.03.03.03.03246 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3185/Bugel atas nama Erna Puspendari (Tergugat II) luas 432 m² (empat ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Pedukuhan VIII Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo Nomor bidang: 13.03.03.03.03247 dengan segala akibat hukumnya;

9. Menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02965/Bugel, SU Nomor 01916/2014, tanggal 4 November 2014, luas 659 m² (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama Erna Puspendari (Tergugat II) yang terletak di Kelurahan Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, DI. Yogyakarta telah berlaku kembali dan sah secara hukum;
10. Menetapkan secara hukum, membatalkan dan atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum lagi yakni Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 05/2015 tanggal 10 Agustus 2015 antara Tn. Wibowo Santoso (Tergugat I) dan Tn. Eko Wawan Haryanto (Penggugat) yang dibuat dihadapan Notaris Resmiyati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, di Kabupaten Sleman, DI. Yogyakarta dengan segala akibat hukumnya;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil berupa uang yang telah diberikan oleh Penggugat Kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Para Tergugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat (*winsdoring*) sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) serta biaya eksekusi objek sengketa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang bila ditotal keseluruhan kerugian Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);



12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan 1 (satu) kavling tanah dari 6 kavling tanah pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 02965/Bugel, SU Nomor 01916/2014 tanggal 4 November 2014 luas 659 m² (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama Erna Puspendari yang terletak di Kelurahan Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, DI. Yogyakarta kepada Penggugat;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II atau Para Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dan atau kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini;
15. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II atau Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
16. Menetapkan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;
17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 31 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini

Halaman 10 dari 13 hal.Put. Nomor 3288 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sleman dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana ternyata gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*), di satu sisi dalil gugatan Penggugat tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) berdasarkan perjanjian kerjasama tanggal 10 Agustus 2015 Nomor: 05/2015 yang dibuat khusus hanya antara Penggugat dengan Tergugat I dan mohon dibatalkan karena perbuatan Para Tergugat mengandung ingkar janji (*wanprestasi*) yang secara materiil telah merugikan Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan keuntungan yang harus diterima Penggugat sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) ditambah 1 (satu) kavling tanah yang seharusnya menjadi hak Penggugat yang tidak diberikan Para Tergugat khususnya Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan perjanjian tersebut. Bahwa pihak lain dalil gugatan Penggugat yang menuntut perbuatan Tergugat II selaku pemilik tanah objek perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I yang menjual tanah objek perjanjian tersebut kepada Turut Tergugat I selaku pembeli untuk dibatalkan karena merupakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pertimbangan di atas, hubungan hukum pihak-pihak dan dasar perbuatan hukum masing-masing pihak dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan terpisah serta tidak saling terkait, sehingga menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: EKO WAWAN HARYANTO, tersebut harus ditolak;

Halaman 11 dari 13 hal.Put. Nomor 3288 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EKO WAWAN HARYANTO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal.Put. Nomor 3288 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal.Put. Nomor 3288 K/Pdt/2019